

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN KEPALA
DAERAH DALAM PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**LAURA TIMUR BELLATRIX
NPM. 1821020022**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2023**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN KEPALA
DAERAH DALAM PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**LAURA TIMUR BELLATRIX
NPM. 1821020022**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Prof.Dr.H.A.Kumedi Ja'far,S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Eti Karini, S.H.,M.Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2023**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Kepala Daerah dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, Bagaimana peran kepala daerah dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara pada kantor lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah tentang peran kepala daerah dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara pada kantor lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala daerah dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara pada kantor lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran kepala daerah dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara pada kantor lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode analisis, observasi, dan wawancara. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisa kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

Hasil penelitian ini adalah Kepala Daerah memiliki peranan strategis dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana terdapat dalam Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya melaksanakan aturan itu sejak peraturan tersebut diberlakukan. Upaya Pemerintah Daerah dalam menegakkan disiplin pada ASN sudah dilakukan dengan berbagai macam seperti halnya para atasan

diwajibkan memberikan teladan yang baik kepada bawahan, melanggar aturan disiplin sudah diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, serta pemerintah juga sudah memberikan *reward* kepada ASN yang mematuhi aturan disiplin. Namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa yang masih melanggar aturan.

Sedangkan dalam perspektif *fiqh siyasah* bahwa disiplin Apratur Sipil Negara dilingkungan kantor Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya penerapan aturan disiplin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan Kepala Pemerintah Rejang Lebong juga melalui Kepala Dinas sudah bersikap amanah dan provisional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan syari'at islam, dengan melakukan pengawasan secara melekat .



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laura Timur Bellatrix
NPM : 1821020022
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Daerah Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi Di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu) adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29
November 2022 Penulis,



Laura Timur Bellatrix
1821020022



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro, Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Daerah Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)**

Nama : **Laura Timur Bellatrik**

NPM : **1821020022**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Kumedri Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 1972082520031210002

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Daerah Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)” disusun oleh, **Laura Timur Bellatrik**, NPM : **1821020022**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: 11 Januari 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji II : Prof. Dr. H.A.Kumedi Ja’Far, S.Ag., M.H

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



Dr. Sia Rodiah Nur, M.H.

08081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa [4]:59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada- Nyalah kami menyembah dan shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta Ayahanda Hajrul Aswad dan Ibunda Yosi Aryani telah dengan sabarnya memberikan motivasi yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya untuk penulis, anugerah Allah SWT yang luar biasa diberikan karena telah memiliki orang tua yang tulus mencintai, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, yang selalu bekerja keras, tak kenal letih dan selalu menyebut namaku dalam setiap lantunan do'anya, mereka adalah keluarga yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka. Aamiin.



RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Curup pada tanggal 09 Agustus 2000 dan di anugerahi sebuah nama yaitu Laura Timur Bellatrix. Penulis adalah Anak Tunggal dari pasangan Bapak Hajrul Aswad dan Yosi Aryani. Riwayat yang ditempuh oleh penulis yaitu :

1. SD Negeri 2 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung tamat dan berijazah pada tahun 2012.
2. SMP Negeri 3 Natar, Kabupaten Lampung Selatan tamat dan berijazah pada tahun 2015.
3. SMA Negeri 13 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung tamat dan berijazah pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberika izin penelitian kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Prof. H.A. Kumedi Ja'far,S.Ag., M.H. selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini dan Ibu Eti Karini,S.H.,M.Hum selaku pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Hajrul Aswad dan Ibu Yosi Aryani yang telah memberikan motivasi dan tiada hentinya berdoa serta mencurahkan kasih sayangnya untuk penulis.
6. Tante saya Feti Iin , adik saya Aurelia dan juga kepada seluruh keluarga saya yang telah menyemangati dan membantu penulis.

7. Sahabat saya Maharani, Devi, Zelika, Selly, Elsa, Pinka, Suci, Cahya, Nopita, Rara dan Fanesa terimakasih atas kebersamaan yang telah dilalui, memberikan solusi, serta motivasi disaat sedang mengalami kesulitan. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2018 yang sudah menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 29 November 2022
Penulis



Laura Timur Bellatrix
1821020022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Kepala Daerah	
1. Pengertian Peran Kepala Daerah	17
2. Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah	19
3. Kewajiban Kepala Daerah	21
B. Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara	
1. Pengertian Penegakan Disiplin	21
2. Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara.....	23
3. Jenis dan Sanksi Pelanggaran Disiplin	25
4. Kode Etik Disiplin Aparatur Sipil Negara	29
C. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara	
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	33

2.	Pengertian Pegawai Pemerintah Dalam Islam	34
3.	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara.....	39
4.	Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	40
5.	Tugas dan Wewenang Pegawai Pemerintah Dalam Islam	42
6.	Efektivitas Kerja ASN.....	44
7.	Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dalam ASN	47
D.	Fiqh Siyasah	
1.	Pengertian Fiqh Siyasah	51
2.	Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong	55
B.	Peran Kepala Daerah dalam Menegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Lingkungan Pemkab Rejang Lebong.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Peran Kepala Daerah Dalam Menegakan Disiplin APRATUR Sipil Negara	69
B.	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pweran Kepala Daerah dalam Menegakan Disiplin Apratur Sipil Negara.....	81

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	87
B.	Saran	88

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah hal sangat penting dalam karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran keseluruhan isi skripsi. Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Kepala Daerah dalam Penegakan Disiplin Apratur Sipil Negara (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)”.

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan kalimat-kalimat yang dikandungnya. Beberapa hal penting yang perlu dijelaskan mengenai judul adalah:

Tinjauan Fiqh Siyasah

Tinjauan adalah pemeriksaan yang cermat, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah. Dengan demikian, pertimbangan adalah cara memecahkan masalah dengan cara yang terstruktur dan realistis.¹

Dari segi bahasa, kata fiqh memiliki dua arti: yang pertama adalah *al fahmu al mujarrad*, yang berarti makna langsung atau penafsiran sederhana. *Syiasah* adalah politik yang berasal dari kata *saasa* yang berarti memimpin, mengurus, mengatur dan membentuk. *Saasa al qouma* berarti dia mengarahkan, mengelola, menjalankan, dan melatih suatu umat. Oleh karena itu, fiqh siyasah merupakan ilmu yang membutuhkan pemahaman dan pemahaman yang mendalam. Aspek hukum. Islam dan Orang. Oleh karena itu, makna fiqh Siyasah adalah

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

suatu kegiatan yang bertujuan mempelajari dan mengkaji aspek-aspek pedoman kehidupan manusia dalam negara yang berdasarkan hukum Islam.²

Kepala Daerah adalah orang yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk memimpin pemerintahan dan mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan pekerjaan pemerintahan yang menjadi wilayah kekuasaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan. dengan DPRD, terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kepala daerah dalam konteks Indonesia adalah gubernur, bupati, atau walikota.

Berikut adalah tugas Kepala Daerah:³

- a. Mengemban tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah hukum daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilaksanakan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan RPJPD daerah dan rancangan peraturan RPJMD daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta penyusunan dan penetapan RKPD.
- d. Menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas secara umum.
- e. Mewakili distrik di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk seorang perwakilan hukum untuk mewakili distrik itu berdasarkan ketentuan UU.
- f. Usulan pengangkatan Wakil Kepala Daerah.

² Ibn Manzhur, *Lisn Al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 1386.

³ Pemerintah Provinsi Papua, "Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah," info@papua.go.id, 2022, <https://doi.org/https://papua.go.id/view-detail-page-306/tugas-dan-fungsi-kepala-daerah.html>.

g. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah istilah untuk menyebut sekelompok pegawai profesional yang bekerja pada instansi pemerintah, pegawai ASN meliputi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja yang diangkat oleh Pemerintah Negara bagian lain dan membayar sesuai dengan hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 1 Ayat 4, Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan atau pelanggaran dikenakan tindakan disiplin ini adalah serangkaian kewajiban, larangan dan hukuman jika kewajiban tidak dihormati atau larangan dilanggar oleh ASN.

Kewajiban ASN berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan

- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Latar Belakang Masalah

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai ASN, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN. Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang pada pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau Negara.⁴

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai ASN menurut Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur serta disiplin merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁵ Sejatinya PNS adalah pelayan, pengayom, dan pelindung yang mempunyai tugas mensejahterakan rakyat. Karena itu juga, PNS adalah figur teladan. Tapi sebaliknya, oknum PNS ada yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pragmatis mereka dan mengabaikan tanggung jawab. Jadilah mereka oknum yang berpikir hanya menumpuk harta kekayaan, menyalahgunakan fasilitas jabatan, serta menghamburkan aset kekayaan negara bagi kepentingan pragmatis mereka. Seolah-olah hal demikian sesuatu hal yang lumrah dalam pekerjaan mereka. Seharusnya hal ini tidak terjadi, apalagi dapat dipahami bersama, sebelum diangkat sebagai PNS atau menjabat, mesti mengucapkan sumpah. Pengucapan

⁴ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31.

⁵ Profil Jawa Timur, "Satuan Kerja Perangkat Desa, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022," Lapor Go.Id, <https://doi.org/https://www.jatimprov.go.id/>.

sumpah (yang selanjutnya disebut dengan sumpah jabatan) menjadi hal yang wajib diucapkan bagi setiap pejabat atau PNS di lingkungan lembaga pemerintah Departemen maupun non-Departemen. Pengucapan sumpah tersebut didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan kepercayaan, dengan membawa kitab suci dari masing-masing pejabat yang melaksanakan prosesi sumpah jabatan tersebut.⁶

Kedisiplinan adalah fungsi yang terpenting lantaran semakin baik disiplin karyawan, meningkat prestasi kerja yang bisa dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai *output* yang optimal.⁷ Kedisiplinan wajib pada tegakkan pada suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan buat mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran buat mencapai suatu tujuan tertentu.⁸

Kurang disiplinnya PNS masih acap kali terlihat kasat mata pada keseharian. Kedisiplinan PNS terlihat berdasarkan masih adanya PNS yang terlambat masuk kerja, pergi lebih awal, keluar kantor saat jam kerja atau membolos. Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dari Peraturan Pemerintah merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil buat menaati kewajiban dan menghindari pelanggaran yang dipengaruhi pada peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang bila ditaati dan dilanggar dijatuhi sanksi disiplin.⁹

Mengenai soal hukuman disini peneliti akan meneliti pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong terdapat

⁶ Hamka Siregar, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah* Vol. 2 No. 2 (2015): 715–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.209>.

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 172.

⁸ Muhammad Gazali Sina, "Efektivitas Pemasangan Absen Sidik Jari (Finger Scan) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Rektorat Universitas Mulawarman Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4 No. 1 (2016), <https://doi.org/https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

tidaknya hukuman yang diterapkan dan pelanggar ketidaksiplinan dua tahun belakangan ini antara tahun 2021-2022, dan disini juga peneliti akan menanyakan pribadi dalam Kepala Bagian Kepegawaian atau Kasubag apakah pada Kantor Bupati Kabupaten Rejang Lebong telah menerapkan hukuman-hukuman pada pegawai yang tidak disiplin atau telah adakah imbas jera yang timbul dari para pegawai atau tidak. Menerapkan hukuman disini sangatlah penting, lantaran akan menciptakan imbas jera dalam pegawai yang lainnya, sebagai akibatnya pegawai yang mangkir atau tidak disiplin berkurang dan menambah efektivitas kerja para pegawai yang lainnya.

Berdasarkan di atas maka penulis tertarik melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan pada bentuk skripsi, maka penulis menentukan judul: *“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Kepala Daerah dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)”*.

C. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan permasalahan terdahulu supaya tidak terjadinya perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini dengan itu fokus penelitian skripsi ini adalah *“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Kepala Daerah dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara”*. Dan berfokus pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepala daerah dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara pada kantor lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong ?

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyash tentang peran kepala daerah dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara pada kantor lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong ?

E. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui peran pemerintah dalam menegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas.
2. Ingin mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang peran kepala daerah dalam menegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

F. Manfaat Penelitian

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang peran pemerintah dalam menegakan disiplin Aparatur Sipil Negara.
2. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam mewujudkan Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat yang baik, yang memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Studi sebelumnya ialah sebagai pembanding pada studi yang tersedia, yang berkaitan dengan persamaan maupun perbedaan yang tersedia:

1. Kurnia Sulistya Zahra, skripsi berjudul “Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyash (Penelitian di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”, metode penelitian ini *field research*. Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu).¹⁰

2. Milsa Desva Rahayu, skripsi berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau dari Fiqh Siyasah”, jenis penelitian ini yakni *field research*. Persamaan pada penelitian ini yakni dari sudut pelaksanaan disiplin pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak di tinjau dari fiqh siyasah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah peran kepala daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di tinjau dari fiqh siyasah terhadap (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu).
3. Moh. Da’I Ariful Haqiqi. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini fokus pada Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Larangan Kampanye Politik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kami yaitu bagaimana peran kepala daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di tinjau dari fiqh siyasah terhadap (Studi di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu).

¹⁰ Kurnia Sulistya Zahra, “Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah, Studi Di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

4. Aji Pangestu, skripsi berjudul “Implementasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dikantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan”, jenis penelitian ini yaitu Yuridis empiris. Dalam penelitian ini juga fokus pada Implementasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dikantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham serta faktor penghambat dan solusi dalam menegakkan sanksi disiplin. Sedangkan perbedaannya adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
5. Ria Enes Santika Sakti, skripsi berjudul “Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah”, jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini fokus bagaimana disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan apakah sudah sesuai disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menurut siyasah dusturiyah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kami yakni tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

H. Metode Penelitian

Menurut Mardalis, metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹¹

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

Sedangkan menurut Kartini Kartono, metode penelitian dapat diartikan sebagai: “Cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.”¹²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹³ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di perkantoran dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah studi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2009), 20.

¹³ *Ibid.*, 34.

analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.¹⁴

2. Responden

Responden adalah semua orang baik secara individu maupun kolektif yang akan dimintai keterangan yang diperlukan oleh pencari data. Bagi seorang peneliti, proses pengumpulan data dari responden baik melalui angket, kuesioner, atau wawancara langsung betul-betul harus teliti. Kemampuan responden sedikit banyak mempengaruhi jawaban atau informasi yang di berikan, terutama kalau pertanyaan menyangkut nama baik daerah atau pernyataan yang bersifat sensitif. Adapun responden dalam penelitian ini adalah : Pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi kepada ASN yang tidak disiplin yaitu, Kabag/Kasubag Kepegawaian, Kepala Daerah dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

a. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan Data sekunder yang dikumpulkan menggunakan tiga jenis Bahan Hukum yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan ASN.
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 105.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain Al-Qur'an, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, Surat Kabar dan Internet.

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.

Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*).¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁶

Observasi ini dilaksanakan untuk melihat dari dekat tentang kebenaran yang disampaikan oleh responden jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi

¹⁵ J Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 2.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

lingkungan sosial kepegawaian. Adapun yang menjadi bahan observasi adalah kedisiplinan ASN atau PNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu menurut Fiqh Siyasa.

b. Metode *Interview* (wawancara)

Metode Interview adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.¹⁷

Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancarara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini digunakan agar lebih mudah mencapai tujuan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.¹⁸

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari kepala staf kepegawaian atau staf yang lainnya dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 83.

¹⁸ Ibid., 231.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul diolah, dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah di kumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁹
- b. Rekrontuksi Data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁰

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul sangat sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat kualitatif, selanjutnya analisa yang di lakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberikan jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan ASN menurut Fiqh Siyash setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengerti secara global dari

¹⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 115.

²⁰ Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2014), 25.

seluruh pembahasan yang ada. Terkait dengan materi yang akan dibahas, pada dasarnya terdiri lima bab, dan setiap bab memiliki beberapa sub bab, antara bab satu dengan yang lain saling berhubungan bahkan merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian penelitian terdahulu dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kajian teori memuat pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian.

Bab III membahas tentang deskripsi objek penelitian yang meliputi: gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV berisi tentang analisis hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Bagian ini memuat tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V merupakan kesimpulan akhir dari kajian teori dan hasil penelitian. Yang didalamnya berisi tentang kesimpulan, rekomendasi saran-saran sebagai gambaran atas hasil penelitian dan memperjelas makna penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan penutup serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Kepala Daerah

1. Pengertian Peran Kepala Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *peran* berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.²²

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²³ Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²² W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 735.

²³ Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 212.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada dimasyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam, peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.²⁴

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik

²⁴ Ibid., 213.

Indonesia tahun 1945.²⁵ Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.²⁶

2. Tugas dan Kewenang Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 65 menerangkan, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

²⁶ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: UII, Press, 2006), 64.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain terjadi perubahan pola sistem pemerintahan, baik ditingkat pusat, provinsi, dan daerah (kabupaten dan kotamadya). Perubahan tersebut menuntut pola baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat desentralisasi membuka era baru bagi pemerintahan daerah. Pentingnya rencana jangka panjang suatu daerah, berkaitan dengan rasa aman dan Pepastian pihak swasta menanamkan investasinya yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Propinsi Bengkulu dilakukan dengan menggunakan pendekatan perspektif dan partisipasif. Pendekatan perspektif dilakukan dengan cara pemerintah daerah menyusun rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.²⁸

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 4–5.

²⁸ Ali Wakhid, “Model Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pola Good Governance,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12 No. 2 (2020): 113–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8280>.

3. Kewajiban Kepala Daerah

Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah memiliki kewajiban yang dicantumkan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

B. Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Penegakan Disiplin

Disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin "*Disciplina*" yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah "sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang

ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat”.²⁹

Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, lebih baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Jadi dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa disiplin adalah ketekunan, ketaatan, kegiatan, sikap yang sangat hormat yang nampak sesuai dengan tata aturan yang telah disepakati bersama antara organisasi dan pegawainya.³⁰

Kaitannya dengan kedisiplinan, Astrid S. Susanto juga mengemukakan sesuai dengan keadaan di dalam setiap organisasi, maka disiplin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Disiplin yang bersifat positif.
- 2) Disiplin yang bersifat negatif.

Merupakan tugas seorang pemimpin untuk mengusahakan terwujudnya suatu disiplin yang mempunyai sifat positif, dengan demikian dapat menghindarkan adanya disiplin yang bersifat negatif. Disiplin positif merupakan suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau tradisi dimana seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Disiplin negatif sebagai unsur di dalam sikap patuh yang disebabkan oleh adanya perasaan takut akan hukuman.

Menurut I.S. Levine ukuran tingkat disiplin pegawai, adalah apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan

²⁹ Dwi Heri Sudaryanto, “Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” *Jurnal Media Neliti Hukum* Vol. 4 No. 3 (2017): 25.

³⁰ Siswanto Sastrahadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2002), 25.

dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai pada waktunya.

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka tolak ukur pengertian kedisiplinan kerja pegawai adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap jam kerja.
2. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku.
3. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenalan instansi.
4. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati.
5. Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan.

2. Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan Disiplin ASN adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh ASN.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan

kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik ASN itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.³¹

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap ASN yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah ASN yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.³²

Dalam peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dimuat di dalam Bab II Pasal (2) UU No.43 Tahun 1999, ada beberapa keharusan yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berhak.

³¹ Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 193.

³² *Ibid.*, 54.

2. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya.
4. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.

Dengan demikian, maka disiplin kerja merupakan praktek secara nyata dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektivitas pegawai akan meningkat dan bersikap serta bertingkah laku disiplin.

3. Jenis dan Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Untuk pelanggaran secara umum tersebut seperti ;

- a. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dijatuhi Hukuman Disiplin.
- b. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin.
- c. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.³³

³³ Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil..

Jenis hukuman atau sanksi bagi PNS yang melanggar peraturannya yaitu:

- a. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 1. Teguran lisan.
 2. Teguran tertulis; dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Jenis hukuman sedang terdiri dari :
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (tahun) tahun; dan
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Jenis hukuman berat terdiri dari :
 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. Pembebasan dari jabatan;
 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban.³⁴

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

³⁴ Ibid.

- b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- d. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- e. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja ;dan
- f. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:³⁵

- a. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan
- b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

³⁵ Ibid.

- c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
- f. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Hukum disiplin berat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat(1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;

- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara.

4. Kode Etik Disiplin Aparatur Sipil Negara

Etika berasal bahasa latin *Ethos* artinya kebiasaan atau watak. Dalam bahasa Yunani kuno *ethikos* berarti timbul dari kebiasaan adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Nilai-nilai yang terdapat dalam etika dan moral sangat spesifik secara spiritual mencerminkan keluhuran budi manusia yang wajib dijadikan pedoman paling asasi dari tindakan-tindakan manusia, baik secara pribadi selaku aparatur pemerintahan maupun sebagai anggota masyarakat. Moral adalah sesuai dengan ide umum tentang tindakan manusia, yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Dengan demikian, jelas selain persamaan antara etika dan moral, ada juga perbedaannya yaitu jika etika lebih banyak teoretis, moral lebih banyak bersifat praktis.³⁶

Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah esai disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka, masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik pegawai ASN merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh pegawai ASN, dengan tujuan agar profesionalisme pegawai tersebut memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pengguna/masyarakat dan adanya kode etik pegawai tersebut akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.³⁷

Pada umumnya yang dimaksud dengan kode etik adalah sekumpulan norma, asas dan nilai yang menjadi pedoman bagi anggota kelompok profesi tertentu dalam bersikap, berperilaku dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota kelompok profesi tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki keterikatan. Dalam lingkungan keluarga, kehidupan pribadi dibatasi oleh ketentuan-ketentuan ataupun pedoman hidup baik yang

³⁶ Rachmat dan Dadang Gunawan, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 294.

³⁷ Kadarisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 222.

berasal dari adat maupun agama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi patokan adalah hukum positif yang proses penerapannya untuk memelihara dan menumbuhkan rasa keadilan, sedangkan di dalam kehidupan profesi, martabat serta kehormatan anggota ditentukan oleh kode etik.

Nilai dasar Serta Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila.
2. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
3. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif.
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah.
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun.
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Mengenai larangan Bagi ASN diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara yaitu:³⁸

1. Menyalahgunakan wewenang.
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain.
4. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
6. Melakukan penguatan di luar ketentuan.
7. Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
8. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
9. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
10. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/pekerjaan.
11. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
12. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
13. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon

³⁸ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Majelis Kode Etik adalah untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.³⁹

Pertama-tama perlu diingat bahwa kode etik tidak membebankan sanksi hukum atau paksaan fisik. Kode etik juga dirumuskan dengan asumsi bahwa tanpa sanksi-sanksi atau hukuman dari pihak luar, setiap orang tetap mentaatinya. Jadi dorongan untuk mematuhi perintah dan kendali untuk menjauhi larangan dalam kode etik bukan dari sanksi fisik melainkan dari rasa kemanusiaan, harga diri, martabat dan nilai-nilai filosofis.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. A.W. Widjaja, mendefinisikan bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu

³⁹ Wahyudi Komorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 399.

⁴⁰ Ibid., 394.

menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.⁴¹

Sedangkan menurut Musanaef, pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau *worker* adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴²

Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh jabatan pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.⁴³

2. Pengertian Pegawai Pemerintah dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pegawai” diartikan sebagai orang yang bekerja pada

⁴¹ A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian* (Jakarta: Rajawali, 2006), 113.

⁴² Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 2007), 5.

⁴³ *Ibid.*, 8.

pemerintah (perusahaan dan sebagainya).⁴⁴ Kerja berarti melakukan suatu kegiatan. Koontz dan O'Donnel menyatakan bahwa kerja adalah penggunaan tenaga dalam usaha untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu, yang dilakukan secara fisik atau mental, serta secara sukarela maupun terpaksa. Sedangkan menurut B. Renita, kerja dipandang dari sudut sosial, dimana kerja merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat (keluarga) dan masyarakat, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan.⁴⁵ Menurut Dewa Ketut, yang beranggapan bahwa kerja adalah sebagai sesuatu rangkuman pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja.

Kaitannya dalam Islam, bekerja bagi seorang muslim adalah suatu keharusan, dimana ia memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan segala aset, fikir, dan dzikirnya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah SWT, yang harus memberikan nilai kebahagiaan bagi alam semesta. Maksudnya adalah memakmurkan bumi, Allah SWT, menyuruh manusia untuk berkecimpung dalam dunia ekonomi, bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh.⁴⁶ Allah SWT, berfirman dalam QS. al-Mulk ayat 15 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ

رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-9 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

⁴⁵ Maria M. Minarsih dan Andi Tri H Pujiono, "Pengaruh Efficacy Kemampuan Diri Kompetensi Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kesempatan Kerja Dengan Placement Tes Sebagai Variabel Intervening," *Journal Management* Vol. 2 No. 2 (2016): 13.

⁴⁶ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nuun, 2006), 14–15.

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Qs. Al-Mulk/67: 15)⁴⁷

Adapun pegawai atau pekerja yang membantu pemerintah (khalifah dalam Islam) dalam melaksanakan tugasnya disebut dengan *al-wizarah* (pembantu pemerintah pada tingkat pusat) dan *imarah al-aqaalim* (pembantu pemerintah pada tingkat daerah). Kedua pembantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1) Wizarah (pembantu pemerintah pada tingkat pusat)

Kata wizarah di ambil dari kata al-wazir, yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang wazir memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian-sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. Wazir adalah nama suatu kementerian (pegawai pembantu pemerintah) dalam sebuah negara atau kerajaan atau pemerintahan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, kerajaan atau negara atau pemerintah yang bersangkutan.

Mengenai kata wizarah, terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, wizarah berasal dari kata al-wizar yang berarti beban karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Kedua, wizarah diambil dari kata al-wazar yang berarti al-majma (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara. Ketiga, wizarah juga berasal dari kata

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 358.

al-azr yang berarti punggung karena fungsi dan tugas wazir adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri ditopang punggung.⁴⁸

Menurut pendapat lain, kata “wizarah” diambil dari kata “al-wazr” yang berarti “al-tsuql” atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu atau pekerja pemerintah, negara atau raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan pemerintah tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karena kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintah.⁵⁰

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun As membantu Nabi Musa As dalam melaksanakan tugas dakwanya kepada Fir'aun sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 25. Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman pra-Islam. Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pekerja dan pembantu dapat dilihat dari peran yang

⁴⁸ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 2011), 60.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 346.

⁵⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. V (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 10–14.

dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw.

Keahlian seseorang dalam sebuah bidang baik aktifitas apapun maupun akademik tidak berarti pemilikinya memiliki kesolehan individu juga. Terkadang ada seseorang yang memiliki kesolehan perilaku dan iman, akan tetapi tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan tertentu yang menjadikannya insan produktif dalam tugas dan perkerjaanya. Seperti Nabi Yusuf as, seorang nabi yang amanah, beliau tidak menawarkan sebuah pekerjaan untuk dirinya hanya dengan modal mengandalkan kenabian dan ketakwaanya saja, lebih dari itu beliau juga mengandalkan kemampuan dan keahliannya. Pekerjaan pada jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam perkerjaannya, maka boleh meminta pekerjaan, dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya, sebaliknya pekerjaan bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian, oleh Allah SWT. disebut sebagai perilaku zhalim dan bodoh, sebagaimana Firman-Nya pada surat surah Al-Ahzab ayat 72

surah Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.

Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Qs. Al-Ahzab/33: 72)⁵¹

Pekerjaan pada pemerintah merupakan amanah yang kebanyakan orang tidak mampu menunaikannya dengan baik kecuali orang-orang dirahmati dan dibantu oleh Allah SWT. Karena itu Islam mengharuskan mereka yang bekerja dan menduduki jabatan (kekuasaan) adalah orang-orang yang mampu dan kuat terhadap berbagai bujuk rayu setan yang mengajaknya menyalahi janji jabatannya dan menyimpang darinya. Rasulullah Saw tidaklah memberikan pekerjaan dengan jabatan kepada orang-orang yang memintanya karena itu adalah tanda ambisiusnya, yang kebanyakan nafsunya melebihi kemampuannya.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara

1) Kedudukan Aparatur Sipil Negara

- a. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara.
- b. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.
- c. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

2) Fungsi Aparatur Sipil Negara

Fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan publik.
- b. Pelayan publik; dan
- c. Perekat dan pemersatu bangsa.

3) Tugas Aparatur Sipil Negara

Tugas Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

⁵¹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 427.

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas.
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, netral, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

1) Hak Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 tentang Hak-hak pegawai negeri sipil (PNS) adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan diperoleh, antara lain:⁵²

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas.
- b. Cuti.
- c. Jaminan pensiunan jaminan hari tua.
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi

⁵² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK berhak memperoleh.⁵³

- a. Gaji dan tunjangan.
 - b. Cuti.
 - c. Perlindungan; dan
 - d. Pengembangan kompetensi.
- 2) Kewajiban Aparatur Sipil Negara
- Kewajiban pegawai ASN adalah:⁵⁴
- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia.
 - h. Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵⁴ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Tugas dan Wewenang Pegawai Pemerintah dalam Islam

Khalifah atau kepala negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan dan berbagai dalam bidang pertahanan dan bidang-bidang lainnya. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah seorang pekerja pembantu pemerintah yang memiliki jabatan seperti wazir atau menteri dan lainnya. Namun jabatan pembantu pekerja pemerintahan yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada di bawah pengawasan secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau pada lembaga tertentu, maka ia berada di bawah lembaga lain seperti benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum yang memiliki pekerja yang membantu pelaksanaan pekerja pemerintah tersebut. Dengan demikian kedudukannya di bawah mereka.

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam. kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem kekhalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerjasama dan saling

membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam tersebut harus ada dan memang tidak berlawanan dengan ajaran Islam.

Menurut sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu pemerintah dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai patner setia Nabi Muhammad Saw. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu Bakar juga di samping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi penggantu Nabi untuk mengimami umat Islam shalat berjama'ah.⁵⁵

Disamping itu, wazir sebagai pekerja pemerintah juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer dan hal-hal lainnya. Untuk itu, wazir perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat menyurat agar rahasia kerajaan atau negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas. Tugas ini juga dilimpahkan kepada wazir sebagai pekerja yang membantu pekerjaan pemerintah.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kata al-wazir mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian pembantu pekerjaan

⁵⁵ Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 20.

⁵⁶ *Ibid.*, 22.

pemerintahan dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan “Sultan” pada masa pemerintahan Harun Ar-rasyidd. Hal ini menunjukkan Universitas pengawasan dan tugas wazir sebagai pembantu pekerjaan pemerintah dalam pemerintahan Islam.

6. Efektivitas Kinerja ASN

1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pada hakikatnya sebuah perusahaan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya adalah untuk memperoleh dan mempertahankan laba. Kalangan bisnis harus meyakini bahwa pelanggan adalah sumber keberuntungan sehingga harus di perbanyak. Seperti orang china bilang “koneksi harus diperbanyak, rezky itu akan mengalir.” Atau seperti kata Prof. TS Grewal sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal “*custumor is profit, everything else is overhead*” kunci utama dari semua ini adalah kepuasan pelanggan. Kalau hal ini dilakukan, hasil seperti angsa bertelur emas setiap hari dan selama-lamanya.⁵⁷

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat pelayanan publik adalah salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat terhadap suatu kebutuhan baik pada birokrasi pemerintahan ataupun pada lingkungan masyarakat umum.⁵⁸

Sedangkan publik sendiri berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Menurut Ibnu Kencana Syafie dalam bukunya arti dari publik itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap

⁵⁷ Muhamad Iqbal, *Pelayanan Yang Memuaskan* (Jakarta: Gramedia, 2007), 61.

⁵⁸ Sarinah Mardalena, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 27.

dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Pengertian umum pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu, pengembangan kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik yakni: unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya manusia pemberi pelayanan. Pelayanan publik yang prima dapat dinilai dari proses dan produk layanannya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan : Ayat (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Ayat (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara :

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. Menjaga kerahasiaan yang mencakup kebijakan Negara
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. Menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

7. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasa dalam Aparatur Sipil Negara

a) Konsep Khalifah (Pemimpinan)

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. Al-Baqarah/2: 30)⁵⁹

Kepemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu menegakan keadilan diantara warganya. Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak disukai sekalipun, baik karena perbedaan kepentingan, agama, ataupun partai. Penegasan keadilan didalam sumber-sumber hukum Islam sangat banyak sekali.⁶⁰

Secara historis institusi khalifah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat.

⁵⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 6.

⁶⁰ Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 45.

Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*).⁶¹

b) Asas Perlakuan Yang Sama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran.⁶² Secara etimologis, dalam kamus *Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.⁶³

Keadilan merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi. Dijelaskan, bahwa di dalam Al-Qur'an, masalah keadilan disebutkan dalam berbagai konteks. Kata adil mempunyai beragam terminologi dalam bahasa Arab, seperti *adl*, *qist*, dan *wast*, juga kata mizan yang pandangannya dalam bahasa Inggris ialah, *just* atau *justice*.

Dengan demikian, *al-adl* berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik itu dalam konteks hukum atau dalam rangka membangun pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan nepotism.

⁶¹ Ibid., 46.

⁶² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 906.

Tugas pemerintah baik di bidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif adalah melaksanakan amanah Allah. Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut hal ini amat banyak, salah satu diantaranya berupa teguran kepada Nabi SAW, yang hampir menyalahkan orang Yahudi karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks inilah turun firman Allah :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ
 اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat. (Qs. An-Nisa/4: 105).⁶⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dituntut kepada pemimpin agar berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai berat sebelah atau tidak sama sehingga membuat kerugian sepihak. Kewajiban-kewajiban tersebut secara ringkas dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu: menunaikan amanah, dan menegakan hukum dengan adil kepada seluruh umat. Mengatur kepentingan negara tuntutannya, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah, ke dalam maupun ke luar.

⁶⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 95.

Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi dan ukhrawi akan dapat dicapai bila penguasa dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan menegakkan keadilan.

M. Tholhah Hasan menyimpulkan ada kurang lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam, yaitu :

- 1) Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi SAW, dengan tegas menyatakan: seandainya fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya.
- 2) Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali dengan seseorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama, gelarnya, yaitu Abu Hasan sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).
- 3) Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.
- 4) Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam mempersamakan cara dan jumlah ketentuan zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*).

D. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh secara bahasa berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan* yang dapat diartikan dengan pengertian “paham yang mendalam”.⁶⁵ Secara etimologis *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁶⁶ Sedangkan secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan sunnah).⁶⁷

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁶⁸

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa Fiqh Siyasah adalah membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at.

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2018), 2.

⁶⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo, 1994), 21.

⁶⁷ Ibid., 22.

⁶⁸ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 52.

Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁶⁹

Permasalahan di dalam fiqh siyasah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai. Atas hal-hal tersebut maka Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berkenan dengan luasnya obyek kajian Fiqh Siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang terjadi silang pendapat antara para ahli dalam melakukan pembedangan dengan para ahli yang lain.

⁶⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah, Alih Bahasa Kathun Suhadi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 46-47.

Berkenaan dengan tahap perkembangan Fiqh Siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan Fiqh Siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang yaitu;⁷⁰

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Ekonomi dan Moneter).
- d. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Hukum Perang).
- e. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Peradilan).
- f. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Administrasi Negara).
- g. *Siyasah Dauliyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- h. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).

⁷⁰ Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 46.

DAFTAR RUJUKAN

- A Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemasalahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah, Alih Bahasa Kathun Suhadi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Andhy, M. (ASN Kabupaten Rejang Lebong Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong), "Penerapan Sanksi," *Wawancara Dengan Penulis*, 19 September 2022.
- Ashiddiqie, Jimly. *Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asikin, Amirudin dan Zainal Arifin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baihaqi. *Terjemahan Hadist Baihaqi*. Jilid I. Jakarta: Widjaya, 1992. <https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id>.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim (HR Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhariy, IV/6, Hadits No. 2751)*, n.d.
- Buksir. (ASN Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong), "Kedisiplinan Waktu Saat Dikantor," *Wawancara Dengan Penulis*, 20 September 2022.

- Dawwabah, Asyraf Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Nuun, 2006.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ermayanti, Rompy. (ASN Kabupaten Rejang Lebong), “Disiplin Waktu Untuk Para Pegawai,” *Wawancara Dengan Penulis*, 19 September 2022.
- Fadhilah, Rohhimah Nur. *Piagem Kesultanan Palembang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu; Kajian Epigrafi*. Fakultas Ilmu Budaya: Universitas Udayana Denpasar, 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Fauzi, Yusran. (Sekda Kabupaten Rejang Lebong), “Pembinaan Pegawai Dan Nasehat Pegawai,” *Wawancara Dengan Penulis*, 19 September 2022.
- Gunawan, Rachmat dan Dadang. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Hartini, Sri. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Iqbal, Muhhamad. *Pelayanan Yang Memuaskan*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Kadarisman. *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Cet Ke-II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa*

- Indonesia*. Edited by Edisi Ke-2. Cet. Ke-9. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Komorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kurnia Sulistya Zahra. “Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah, Studi Di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Mailinda. (ASN Kabupaten Rejang Lebong), “Disiplin Waktu Untuk Pegawai,” *Wawancara Dengan Penulis*, 19 September 2022.
- Malayu, Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Manzhur, Ibn. *Lisn Al ‘Arab*. Juz 6. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Mardalena, Sarinah. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Marsono. *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*. Jakarta: Kencana, 1999.
- Melinda. (Kasubbid Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong), “Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Di Kantor Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang,” *Wawancara Dengan Penulis*, 19 September 2022.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Musanef, Rosdakarya. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 2007.
- Papua, Pemerintah Provinsi. “Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah.” info@papua.go.id, 2022.
<https://doi.org/https://papua.go.id/view-detail-page-306/tugas->

dan-fungsi-kepala-daerah.html.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 58 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Profil Jawa Timur. "Satuan Kerja Perangkat Desa, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022." Laporan Go.Id, n.d. <https://doi.org/https://www.jatimprov.go.id/>.

Pujiono, Maria M. Minarsih dan Andi Tri H. "Pengaruh Effkacy Kemampuan Diri Kompetensi Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kesempatan Kerja Dengan Placement Tes Sebagai Variabel Intervening." *Journal Management* Vol. 2, No. 2 (2016): 13.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*.

- Cet. V. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Rudi, M. (ASN Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong), "Pelanggaran Dalam Keterlambata Kerja," *Wawancara Dengan Penulis*, 19 September 2022.
- Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Sastrahadiwiryo, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Rinneka Cipta, 2002.
- Sina, Muhammad Gazali. "Efektivitas Pemasangan Absen Sidik Jari (Finger Scan) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Rektorat Universitas Mulawarman Samarinda." *EJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4 No. 1 (2016).
<https://doi.org/https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.
- Siregar, Hamka. "Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 2 No. 2 (2015): 715–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.209>.
- Soerjono soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudaryanto, Dwi Heri. "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Media Neliti Hukum* Vol. 4, no. 3 (2017): 25.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: RajaGrafindo, 1994.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, n.d.

Wakhid, Ali. "Model Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pola Good Governance." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12 No. 2 (2020): 113–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8280>.

Widjaja, A. W. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali, 2006.



LAMPIRAN

I. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Wawancara bersama Ibu Rompy Ermayanti



Gambar 2: Wawancara bersama Ibu Mailinda



Gambar 3: Wawancara bersama Bapak Dedi Susanto



Gambar 4: Wawancara bersama Bapak M. Rudi



Gambar 5: Wawancara bersama Bapak Yusran Fauzi



Gambar 6: Wawancara bersama Bapak Buksir